


RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 4 DAN 8 JANUARI 2018



TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2104
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Januari 2018
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 2. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus;
 3. Skors;
 4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari 2018 dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

dalam menjalankan fungsi dan tugas yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap waktu dan hari kerja yang tertuang dalam Pasal 75 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Perubahan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Perubahan pertama adalah dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dan Perubahan kedua dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Amanat Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang. Dengan demikian kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.35 WIB, maka Rapat Paripurna membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara sebagaimana yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 3 Januari 2018, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bapemperda atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
3. Pembentukan Pansus;
4. Skors (pemilihan pimpinan Pansus);
5. Penetapan Pimpinan Pansus;
6. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Penjelasan Bapemperda atas

===== PENJELASAN BAPEMPERDA =====

Terimakasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita ikuti acara ketiga yaitu Pembentukan Pansus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan gabungan tanggal 2 Januari 2018 dan rapat Badan Musyawarah pada tanggal 3 Januari 2018, bahwa Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dibahas oleh pansus, yang keanggotaannya berasal dari usulan fraksi-fraksi.

- Interupsi Sdr Muh. Asnawi, S.Pd.I.
“ Usul Pimpinan baiknya agar tidak menyita waktu baiknya disini saja dan etika atau tata kramanya yang menjadi ketua pansus adalah partai penguasa. Terima kasih.”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
“ Oke disetujui ?????”
- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab setuju

- Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H.
“ Saya sepakat ketua pansusnya dari partai penguasa. Cuman tadi saya belum mendengar laporan dari Ketua bapemperda bahwa kemarin tidak rapat Bapemperda sehingga tadi tidak dilaporkan dan hari ini perlu saya laporkan pak, saya hanya membaca tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 dan juga yang dirubah untuk tahun yang pertama saya ingin membaca tugas dari baleg yang dulu di induk dan sekarang jadi bapemperda. Tugas dari bapemperda diantaranya huruf (d) memberikan masukan pada pimpinan dprd atas rancangan peraturan daerah yang di tugaskan oleh badan musyawarah dan juga memberi pertimbangan pada peraturan daerah yang diajukan oleh

Gubernur karena disitu tidak ada ruang untuk itu, sehingga bapemperda yang kemarin saya pimpin diputuskan agar ada fasilitasi ke Gubernur karena merupakan amanat dari pemendagri 80 tahun 2015 pasal 87 dan 90 dan semua sudah paham karena itu menjadi bahan dari diskusi kita. Lah ini kita menghargai hasil banmus tapi kita jangan sampek ada proses / tahapan yang tidak kita lalui, ibarate kawen sek nikahe keru itu jangan sampai terjadi, sehingga kemarin temen – temen berpikir ini gimana caranya supaya pembahasan berjalan dan fasilitasi gubernur juga jalan. Kemrin Pak Sekwan memberi masukan fasilitasi gubernur itu bisa dengan tertulis iya itu bisa kita pahami tertulis itu bisa tapi dalam amanat ini kan maksimal 15 hari jawabannya lewat gubernur ke pak sekda, kemarin temen – temen pengennya bisa ketemu langsung face to face agar tau jawabannya sehingga senin itu bisa kita putuskan menjadi peraturan DPRD yang tidak cacat secara prosedural, naj ini saya laporkan karena tadi belum dilaporkan kepada saudara Pimpinan agar hal ini menjadi hal yang urgent dan tidak dilewati, teknisnya seperti apa mari kita komunikasikan bersama supaya berjalan, saya tidak pengen aku pengen nek semarang tidak pak, tapi saya menyampaikan ini prosedur jagan sampai kita lembaga DPRD larut dalam kesalahan yang kedua kalinya, jarene nek terperosok dalam lubang yang sama jarene dungu, sehingga sebagaimana tupoksi dalam bapemperda kebetulan saya juga masih bapemperda hari ini, saya perlu sampaikan hasil rapat kemarin seperti yang saya sampaikan sama pak ketua tapi pak ketua ada urusan diluar kota banyak urusannya sehingga tadi belum disampaikan kliwatan tadi. Saya rasa itu Pimpinan Terima kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ terima kasih Pak Joko Suprihadi, jadi kemarin pada saat rapimgab itu sudah diusulkan oleh Pak Yudi Ketua Bapemperda, ee.. memang tahapanya harus ada fasilitasi. Rapat Pimpina kita juga rembugan karena yang perubahannya tidak signifikan hanya merubah hari kerja jam kerja paribasan ora njaluk saran siapapun sudah tidak ada persoalan, pertimbangan kedua itu karena ini awal januari DPA aja mungkin belum cleer sehingga disisi penganggaran tidak memungkinkan dan yang ketiga jadi tugas dari bapemperda tugasnya memberikan masukan, pertimbangan pada pimpinan tapi masukan nerimbangan itu kan belum tentu kita setuju, karena kita

pasal 90 disitu mengamanatkan bahwasanya fasilitasi bisa dalam bentuk surat yang disampaikan oleh gubernur, gubernur punya waktu maksimal 15 hari untuk membalas surat itu sehingga dari dasar itu kalau perlu fasilitasi tidak harus berbondong – bondong semua anggota bapemperda untuk kesana, sehingga kalau semua kriteria itu memungkinkan kita akan jadwalka hal itu, kita tidak ingin terperosok dalam lubang yang sama kita tahu kita mengerti perlu adanya tahapan fasilitasi tapi permasalahannya pembahasan perubahan tatib ini perubahannya tidak signifikan, sehingga kami semua Pimpinan dan banmus tidak mengizinkan adanya fasilitasi termasuk usulan perwakilan dari Komisi A Pak Chasanuddin meminta konsultasi/koordinasi ke Jakarta pada minggu – minggu ini atau minggu depan di Banmus juga dibahas tidak diijinkan karena awal januari tentang administrasi penganggaran biarpun Pak Chasanuddin bersedia untuk nalangi .Demikian ini mohon untuk dihargai rapat pimpinan gabungan dan juga rapat banmus mengingat pertimbangan bapemperda sudah kita trima dalam rapat pimgab dan juga rapat banmus sehingga kita bukan tidak mengindahkan tapi sudah kita rembug bareng sehingga tidak dijadwalkan fasilitasi dalam banmus jadi itu jawabannya Pak Joko.”

➤ Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H.

“ Terima kasih Pimpinan sebentar makanya kami diskusinya kemarin kesana Pak Gun, tadi anda mengatakan Permendagri 80 pasal 90 itu salah tafsir jadi yang namanya bentuk tertulis itu adalah hasil fasilitasnya Gubernur itu lho, jadi kita jika menyampaikan surat kesana bisa jadi pasal 90 ayat 2 itu adalah hasil itu bentuknya surat dari Gubernur lewat sekda itu betul makanya kemarin fungsinya bapemperda itu meluruskan , terkait fasilitasi lewat surat kita sepakat tapi persoalannya hari senen besok itu jadi penetapan kita jika hari ini kita kirim surat apakah hari senen ada jawabannya? Pertanyaanya kan begitu...sehingga karena ini waktunya tinggal besok saja harinya dan fasilitasi merupakan prosedur yang harus kita tempuh ini menurut hemat saya sebagai win win solution yaa.. begini saja saya mengusulkan tadi anda mengatakan hanya sedikit saja yang dirubah kemarin berkembang dari temen- temen bapemperda ada tambahan pasal juga tentang klausul bagaimana kalau seandainya rapat atau kegiatan DPRD yang diluar jam yang ditentukan itu halal atau haram kan begitu, lha kemarin ada usulan/

perwakilan saja saya sepakat pimpinan bapemperda dengan pendamping satu orang kesana saya tidak ikut gak pa pa, jangan berpersepsi wah pak joko pengen ngluyur nke semarang.. wah tidak saya hanya pengen meluruskan bahwa yang seharusnya kita lakukan ya harus kita lakukan, ee.. sehingga prosedur berjalan kita tidak diribetkan, saya tidak dalam rangka tidak menghormati hasil rapat pimpinan dan banmus tapi dalam rangka fungsi bapemperda memang seperti itu dalam tatib kita, jadi solusinya seperti itu sehingga semua berjalan prosedur juga jalan. Terima kasih pimpinan.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Ya terima kasih Pak Joko , sebentar monggo Pak Asnawi habis itu Pak Gatot nggih”

➤ Interupsi Sdr Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Sebentar sekedar memberi kami lantasi ingat akan ada penetapan perda ketika itu di paripurna ini Pak Joko didukung Pak Duror ini kasusnya soal fasilitasi memang ritme tahapannya sebagaimana yang disampaikan Pak Joko demikian, namun apakah tatib kita sama kedudukannya dengan perda itu satu, ini fasilitasi dalam rangka tahapan perda yang harus kita lalui, kedua saya juga setuju kalau memang sama kedudukannya akan tetapi kalau memang yang difasilitasi itu hal hal yang debatable, multi tafsir , sesuatu hal yang tidak dipahami dan yang lain – lain dalam pasal toh yang mau kita fasilitasikan ini hanya soal tambahan hari itu pasti. Ini saya bertanya pak kedudukannya seperti apa ??Terima kasih “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Ya Pak Asnawi sama sama peraturannya jadi kalau tatib itu dilegalkan oleh surat keputusan DPRD kalau perda menyangkut semua / keseluruhan pemerintah daerah sekabupaten kalau tatib mengikat internal semua anggota DPRD , sehingga menurut saya yang perlu difasilitasi bukan ini masalah tidak memperbolehkan kita melihatnya item/ point yang mau difasilitasi termasuk mau menanyakan masalah jam apabila jam 2 tapi jam 3 kok ada rapat itu kan jelas melanggar tatib nah sanksinya itu juga ada di tatib, kalau memang seperti itu menurut saya ya jamnya aja yang semula jam 2 atau jam 3. atau banmusnya nanti penentuan jam harus disesuaikan

pimpinan kalau memang bapemperda dipandang perlu lho, tapi menurut saya item itu ndak urgent dan signifikan tapi bila dipandang perlu saya menugaskan satu orang dari bapemperda ketua atau siapa monggo...kita tawarkan disini tapi kalau memang tidak disepakati fasilitasi karena masalah hari kerja dan jam kerja..”

➤ Interupsi Sdr Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Ya jauh Pak kalau perda itu dampak implikasi hukumnya meluas baik yang sudah lahir, yang belum lahir bahkan yang mau mati itu kena ayat dan pasal yang ada diperda baik yang tau atau tidak tau setelah diundangkan secara otomatis dianggap tau. Kalau suatu saat melanggar perda ya dihukm pak..jadi perbedaanya jauh kalau tatib ini kan hanya internal anggota DPRD , kemarin yang melanggar tatib tidak pernah paripurna tidak dihukum juga tidak pernah diambil tindakan sama sekali itu saja Pimpinan.”

➤ Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H.

“ Nambahi Pimpinan ini pertanyaan pak Asnawi coba saya jawab dalam Permendagri 80 pasal 80 ayat 3 pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan peraturan bupati/ kepala daerah, rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan, jelaskan jadi bukan masalah bobotnya ini disebut rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan , jadi sebelum ditetapkan itu difasilitasi bukan masalah bobot, dampak dan lain – lain, ini kita bicara prosedur gitu lhoo, kita buat regulasi ternyata tidak mengindahkan regulasi yang ada ini kan gak baik, makanya saya tawarkan pak Pimpinan sudahlah kita sesuai prosedur silahkan yang mewakili siapa tidak harus saya itu tidak menjadi masalah yang penting hari ini kita selesaikan draftnya biar dibawa pak Yudi ke semarang yang penting kita sudah melakukan tahapan saya tidak kaku harus wong selikur ke semarang itu ndak... yang penting proses berjalan, sejak awal pak Gun mengatakan dalam Rapim nek banmus ngajako pimpinan alat kelengkapan yang menjadi persolan gitu lho, nah ini saya sampaikan sesuai tupoksi kita dan apa adanya normatif sekali.Monggo terima kasih.”

➤ Interupsi Sdr Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Oke terim kasih masih sambung saya sebenarnya kita membuat

ritme sebuah kewajiban fasilitasi itu wajib yang tidak bisa di nyang misalnya tapi etikanya apakah masuk hanya tanya satu hari itu sudah jelas diatur dalam perbub apakah kita tidak malu dan lain – lain ini soal etika.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Intinya njenengan tidak setuju kalau ada fasilitasi gitu nggih Pak Asnawi???”

➤ Interupsi Sdr Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Saya anggota bapemperda Pak tapi saya saya kurang setuju setuju jika ada fasilitasi “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Oke kalau begitu jadi ini banyak tanggapan, sekali lagi terkait hal yang mau kita fasilitasikan hanya hari dan jam kerja tadi juga Pak Asnawi berpendapat seperti itu...”

➤ Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Maaf Pak Gun tadi kan sudah kita diskusikan hal itu berimplikasi pada klausul pasal yang lain...yaitu piye seumpomo bekerja diluar jam itu, sehingga itu perlu difasilitasi bahasanya seperti itu. Terkait dengan ini kan hukum positif kan Pak...tidak ada menafsir /menimbang satu atau dua pasal bukan masalah etika atau tidak makanya jika semua anggota jumlah 21 orang tidak etis ya cukup ketua bapemperda dengan pak Handoko itu cukup karena ini prosedur gitu lho...ini bicara hukum positif lho ya bukan masalah tethek mbengek, etika dan yang lain...sehingga kita menganggap remeh karena ini prosedur dan kita lembaga pembentuk peraturan daerah yang menjadi landasan jalannya roda pemerintahan, kalau kita nggak menjalankan hukum positif lagi ya kita gimana lagi..jadi saya sepakat tetep ada fasilitasi walaupun perwakilan, karena waktunya yang pendek sekali. Terima kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Yaa ini saya sampekan pada temen temen anggota semuanya dari dinamika interupsi dan usulan dari temen temen, eee...saya kembali lagi ke statemen saya yang awal bahwasannya dalam rapat pimpinan gabungan sudah diutarakan banmus juga sudah

ubrah bangga maneh yo dibubarkan saja komisi sehingga sekali lagi saya mengatakan bahwa kita harus menghormati dan menghargai rapat – rapat yang sebelumnya , apakah pernyataan saya ini bisa diterima temen – temen???”

➤ Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Kalau begitu saya yang gak terima Pak Gun, berkali – kali pak Gun mengatakan tidak penting, tidak signifikan, ketika tatib ini dikatan tidak penting tidak signifikan ya gak usah dibahas. Terima kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Bukan tatibya yang gak penting Pak Paeran....tadi saya menyatakan sama dengan gini kita dulu kiblatnya ini kan PP 16, kalau di PP 16 sudah mengatur berarti tatib gak bisa diuthik – uthik lagi kalau belum diatur dipersilahkan jadi kita mengakomodir hal – hal yang sudah ada diperaturan yang sebelumnya , fasilitasi itu harus tapi untuk yang ini tentang satu poin tatib tentang hari kerja dan jam kerja.”

➤ Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Iya begini satu point itu penting atau tidak ??? tadi yang disampaikan perubahannya tidak penting tidak signifikan , kalau tidak signifikan ya tidak usah dirubah too???”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Gini Pak Gatot..maksud yang tidak signifikan begini lho pak...”

➤ Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Jadi begini saya juga dilapori temen – temen bahwa usulan di banmus itu njenengan cut semua jadi perubahan tatib jika tidak signifikan ya jangan dirubah “

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Pak Gatot persepsinya jangan salah..yang dimaksud tidak signifikan itu hal yang mau dikonsultasikan bukan perubahannya, ini saya jelaskan karena saya yang mengucapkan, jadi ini saya jelaskan halnya yang mau dikonsultasikan itu lhooo..mosok takon

jangan menjustifikasi dimentahkan dimentahkan semua, nek saya mementahkan tapi anggota tidak menyetujui misalkan toh keputusan itu berdasarkan kesepakatan bukan dari saya pribadi saya mengatur ritme irama dalam rapat kalau sudah disetujui ya sudah saya hanya memberikan informasi seperti ini seperti ini. Tolonglah ini sebenarnya jadi presentasi yang gak baik seolah olah saya ini diktator saya ini gak memberikan kesempatan temen – temen untuk berpendapat . jadi yang tidak ikut rapat nanya yang ikut rapat atau yang tidak ikut rapat tidak boleh komentar hasil rapat. Jadi bukan perubahannya yang tidak signifikan tapi halnya yang mau dikonsultasikan.”

➤ Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Sekarang gini jam kerja kita kan ditambah hari sabtu, ketika ada hal penting untuk dikonsultasikan pada hari sabtu ke tingkat I atau tingkat pusat solusinya seperti apa ketika hari sabtu??”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Jadi gini Pak Gatot saya bukan tidak menyetujui merubah hari kerja Pak Gatot saya tetep setuju saya sudah ngeshare ma temen temen ini pemda gini ini gimana setuju apa tidak setuju...setujunya ini dengan terbitnya perbub ini maka tatib disesuaikan kalau tidak disetujui yang gak usah dirubah cukup 5 hari kerja saja, yang tidak signifikan itu lho sing arep moro semarange itu lho pak....”

➤ Interupsi Sdr H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Jadi begini yang pertama ee...yang dirubagh draf itu kan hanya beberapa kalimat tapi dampaknya yang menjadi bahan diskusi temen temen..conto ya Pak Gun yang semula sabtu libur menjadi masuk jamnya juga berubah karena berubah kemarin diskusinya itu berimplikasi pada klausul – klausul berikutnya conto apike piye jika rapat diluar jam kerja ...ya besok dikonsultasikan saja apakah itu ditambah ditambah jam’e diodhot seperti Pak Gun tadi atau ada klausul tersendiri manakala ada kegiatan DPRD yang dianggap penting maka waktu diundur sesuai kesepakatan, itu kan menjadi berkembang klausulnya seperti itu sehingga draftnya tidak signifikan tapi dampaknya menjadi signifikan. Trus rapat pimgab kalau kita konsisten rapim seharusnya rapat banmus itu mengundang pimpinan banemperda sehingga bisa memberikan

dikatakan pasal 90 itu yang menjadi persepsi njenengan itu cukup melakukan surat menyurat padahal pasal 90 ayat 2 itu surat gubernur diberikan pada kita meskipun kita paham karena waktu ya tidak bisa lewat surat itu sehingga menurut saya pak Gun sudahlah kita ini jalan normatif mumpung paripurna, paripurnalah untuk menyelesaikan perbedaan tadi tapi kita kembali pada rule of game kita , pada pemendagri kita tidak usah mencari tafsir tafsir sendiri. Saya kira itu biar cepet selesai toh yang saya sampaikan itu normatif sekali gak harus saya yang kesana syukur syukur 21 kabeh malah marem. Terima kasih.”

➤ Interupsi H. Ismari, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Assalamualaikum W. Wb. Ee.. setelah saya mendengarkan tadi saya juga agak mesem, meseme perkoro tatib digembar gemborkan dibahas yahono yahene tapi untuk siapa tatib itu ??? Trus kita kita ini melanggar tatib atau tidak ..undangan jam 9 jam 11 lagek teko lho ini untuk instropeksi kita sendiri..apapun baiknya tatib dibuat tirik tirik apik apik nyatane dilanggar semua..contoh sekarang saja yang tidak datang paripurna berapa kali gak dateng itu apa dihukum??? dihukum apane ...kepinging sing dihukum ditaleni!!! itu lho maksud saya. Monggo tek ape bantah bantahan tapi yo dipenuhi artine tatib dipenuhi undangan jam 9.30 tekone jam 11.30 ..ini betul lho saya ngomor apa adanya tidak saya tambah tambahi ya tidak saya kurangi jadi mohon lah yang ada ini iso ngandani kanca kancane , jangan lagi melanggar tatib itu tadi. Terima kasih. Wasalamualaikum. Wr. Wb.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)

“ Nggih mbah jadi mbah Ismari ini salah satu sesepuh kita yang selalu mengingatkan walaupun tidak BK tapi banyak yang salahlah kalau yang sesuai tatib kita . Kita kembali ke fokus kita tentang fasilitasi dan tidak tadi sebenarnya kita sudah menawarkan bahwasannya apakah diwakili ketua bapemperda atau salah satu yang mewakili itupun dengan satu syarat dalam permendagrinya menisyaratkan bahwasannya sudah dibahas pansus sehingga pansus ini harus bekerja dulu setelah rapat pansus baru mengagendakan konsultasi kalau diperlukan . Monggo tadi sudah jauh jauh saya menawarkan sebelum kita kemana- mana memang kalau dipandang perlu ini tinggal pansus nanti, dari hasil pembahasan pansus nanti

- Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Sebentar sebentar...kok terus diputusi diwakili 1 orang kan pansusnya belum rapat pak!!!”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
 “ Lha ya tadi kan saya bilang apabila diperlukan...”
- Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Ini seolah olah pembahasan tatib ini dianggap tidak penting menurut saya ...ini penting jadi mohon nanti disampaikan baik dilaksanakan konsultasi atau tidak , diwakili atau tidak itu terserah pansus nanti jangan diputusi sendiri begitu..jadi tatib ini penting jangan disepelekan walaupun pansus ini umurnya tidak ada seminggu itu penting . Terima kasih”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
 “ Pak Gatot jadi sesuai perundang- undangan yang ada draft itu kan nanti dibahas pansus ada jadwalnya sehari pembahasan pansus lha nanti draf itu diindikasikan perlu untuk dikonsultasikan kesana kita mengizinkan perwakilan pansus..”
- Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Itu yang mutusi pansus Pak Gun..”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
 “ Lha iyaa..jika dipandang perlu berarti yang rapat kan pansus kan?? Bukan saya..”
- Interupsi Gatot Paeran, S.H., M.Si. (Fraksi Karya Sejahtera)
 “ Tadi pak Gun bilang diwakili satu atau dua orang ya jangan karek pansuse ...kan begitu ”
- H. Gunasih, S.E. (Pimpinan Rapat)
 “ Pak Gatot tadi kan saya bilang kalau tidak awal januari kalau DPAne sudah turun kita tidak melarang Pak Gatot..kan permasalahane dari awal kan itu to Pak Gatot..makanya lungo siji sek ae iku nalangi sek ..nek daftar isiane anggarane belum ada lha desare awake iku ono sehingga saya mengambil kebijakan satu

kita mengizinkan perwakilan satu orang dari bapemperda apakah disetujuiiii....?????”

➤ Semua anggota yang hadir menjawab setujuuuuu...!!!!

Selanjutnya, atas dasar surat dari masing-masing fraksi, telah tersusun keanggotaan Panitia Khusus, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.

Sebelum nantinya susunan keanggotaan tersebut disahkan dengan Surat Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini. Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== S E T U J U U U U ! ! ! =====

***(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah disetujuinya keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka perlu ditetapkan pimpinan pada Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

Agar dalam pemilihan pimpinan Pansus berjalan lancar, maka tempat yang digunakan adalah Ruang Komisi D. Hasil dari pemilihan pimpinan Pansus agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Untuk keperluan tersebut, Rapat Paripurna saya skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu Penetapan Pimpinan Panitia Khusus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

K e t u a : Muhammad Anshori

Wakil Ketua : Puji Santoso, S.P.,M.H.

“ Apakah dapat disetujui ?”

Susunan Pimpinan dan keanggotaan Pansus yang telah disetujui ini, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan sesuai dengan yang direncanakan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Untuk Rapat Paripurna Kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil ‘alamiin* “ tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,



SEKRETARIS, 


**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**












- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam membahas Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Nomor 170 / ... Tahun 2018 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 4 JANUARI 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	

	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
5	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
6	JASMANI	Anggota	26	
7	WIDODO	Anggota	27	
8	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
9	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
10	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
11	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
12	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
13	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
14	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
15	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
16	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
17	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
18	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
19	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
20	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
21	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
22	SUKARMAIN	Anggota	42	
23	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
24	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
25	NUR JANNAH	Anggota	45	



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka DPRD Kabupaten Rembang perlu membentuk Panitia Khusus untuk mengubah Hari dan Jam Kerja DPRD Kabupaten Rembang dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 Januari 2018.
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Januari 2018.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 4 Januari 2018

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 


/ GUNASIH

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 4 Januari 2018
Nomor : 01 Tahun 2018

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
2.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
3.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	Fraksi PPP
5.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	Fraksi PPP
6.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E. , M. H	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
8.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
9.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
10.	I L Y A S	ANGGOTA	Fraksi PKB
11.	Drs. H. MOH. SUBAWOTO	ANGGOTA	Fraksi PKB
12.	JASMANI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
13.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
14.	ALI IRCHAM, S. T.	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
15.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
16.	PUJI SANTOSO , S. P., M. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
17.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
18.	GATOT PAERAN, S.H. M.Si	ANGGOTA	Fraksi KS
19.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	Fraksi KS
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	Fraksi Harapan
21.	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	ANGGOTA	Fraksi Harapan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail : setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor : 170/ 2 / 2018

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di ruang Komisi D, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang oleh Anggota Panitia Khusus.

Diputuskan dalam rapat bahwa, Pimpinan Panitia Khusus membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Ketua : M. ANSHORI
- Wakil Ketua : PUJI SANTOSO, SP. MH.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Pimpinan Rapat,


..... PUJI SANTOSO, SP, MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN

Tanggal : 8 Januari 2018

Waktu : 11.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Laporan Pansus atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 3. Pendapat Fraksi atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 4. Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 5. Persetujuan Keanggotaan Alat Kelengkapan (meliputi

Keanggotaan Badan Musyawarah; Keanggotaan Badan

7. Persetujuan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 4 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 4 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang

Dan yang saya Sekretaris DPRD beserta Staf.
hormati

Mengawali rapat paripurna ini, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 8 Januari 2018, kita berkesempatan mengikuti rapat paripurna kedua DPRD dalam membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, bahwa dari anggota DPRD sejumlah 45 orang, yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 34 orang. Sebagaimana ketentuan pada rapat paripurna pertama tanggal 4 Januari 2018, keabsahan rapat paripurna kedua ini adalah dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ **Bismillahirrohmanirrohim** “ tepat pukul 13.25 WIB rapat paripurna saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa Penempatan anggota DPRD dalam alat kelengkapan, baik Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan perpindahan atau pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Dan oleh fraksi-fraksi, telah disampaikan usulan nama-nama anggota yang ditempatkan atau diubah penempatannya dalam keanggotaan alat kelengkapan kepada ketua DPRD. Berkaitan hal tersebut, maka terdapat penambahan acara

1. Pembukaan;
2. Laporan Pansus atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
3. Pendapat Fraksi atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
4. Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
5. Persetujuan Keanggotaan Alat Kelengkapan (meliputi Keanggotaan Badan Musyawarah; Keanggotaan Badan Anggaran; Keanggotaan Bapemperda);
6. Skors (Pemilihan Wakil Ketua Bapemperda);
7. Persetujuan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda;
8. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Laporan Pansus atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Kepada Ketua Pansus atau yang ditunjuk, dipersilahkan.

===== LAPORAN PANITIA KHUSUS =====

- ***(Laporan Pansus atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD terlampir)***

Terima kasih Saudara Muhammad Anshori atas laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita ikuti acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, disepakati bahwa pendapat fraksi-fraksi atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tidak satu persatu, namun digabung menjadi satu.

Untuk itu, kepada yang telah ditunjuk dipersilahkan.

===== PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI DPRD =====

➤ ***(Pendapat Fraksi atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD terlampir)***

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P., M.H. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memasuki acara keempat, yaitu Persetujuan atas Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Dengan memperhatikan pendapat dari masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat disimpulkan apakah Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD, disetujui dengan pengubahan ataukah ditolak.

➤ **Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)**

“ Terkait dengan jam kerja mulai jam 08.00 wib masuk pulang jam 14.00 wib begitu juga sabtu dan jum’at, nah saya tidak sedang ingin menanyakan kalau sampai jam 4 ada lemburnya nggak..ndak itu tapi yang saya tanyakan ini kok tiba tiba berubah dari tatib lama Pak ketua

dulu itu jam 09.00 masuk pulang jam 14.00 harinya tidak tambah hanya 5 hari kerja sekarang jadi 6 hari jamnya 08.00 sampai jam 14.00 itu cantolannya apa??? Itu yang saya tanyakan nanti kalau tidak konsekuen kan kita kena denda lagi. Terima kasih.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Terima kasih ini sebetulnya kan kaya ini pas dibahas pada waktu dipansus kemarin sekarang kan tinggal menyetujui tapi gak ada salahnya juga yaa...ini juga terbuka tapi seharusnya dibahas pada waktu dipansus...”

➤ Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Nah ini saya bertanya panjengan selaku pimpinan harusnya menjawab karena ini laporan pansus sudah dilaporkan ke pimpinan gitu aja kan ...”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Iya..iya ini yang yang jawab bukan pimpinan tapi kesemuanya yaa..lha ini ada pertanyaan seperti itu saya kembalikan ke anggota semua sementara pansus menyetujui seperti itu, lha ini saya buka monggo kalau ada yang lain.”

➤ Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. (Fraksi PPP)

“ Terima kasih Gus..yang pertama saya apresiasi para ketua fraksi yang telah melakukan rapat fraksi dan menolak pasal / ayat yang telah disebutkan tadi..karena bagi saya pribadi itu melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku karena DPR itu sudah ada peraturan yang menjadi pijakannya dan inilah dinamika walaupun ketua pansus dari kader fraksi kita sendiri dan ketua fraksi kita juga nolak. Ini sama saja dengan yang diusulkan pak Asnawi Gus, artinya keputusan pansus itu tidak mutlak harus kita diterima dan dari sekian keputusan ini tadi kita semua banyak yang menerima keculai dengan dua hal ini menurut kami perlu dipertimbangkan, kalau saya pertimbangannya seperti ini saja coba ngoreksi diri kita sendiri masing – masing anggota kalau kita mampu jamnya jam 08.00 ya gak pa- pa gitu aja, ini kita menyesuaikan diri aja trus kita engkel – engkelan antara pansus dan tidak, kalau kita mampu untuk pagi ya gak pa –pa ,kalau disepakati pagi berarti ada konsekuensi yang diterima , saya tidak dalam arti menerima atau menolak , kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Sava menyadari diri saya sendiri jam 10.00 baru datang,

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ terima kasih mas Henry..monggo Mas Puji kalau mau menambahkan”

➤ Puji Santoso, S.P., M.H. (Fraksi Gerindra)

“ Nggih matur nuwun, kalau saya argumanya begini bahwa kita ini disaat di tahun 2017 kemarin sudah full melaksanakan pengawasan meskipun ada rapat paripurna kita melakukan pengawasan ketika pengawasan rapat paripurna tetep berjalan, nah kalau jam 09.00 kita mau melakukan pengawasan trus paripurna sementara 6 hari kerja jamnya pendek sampai jam 14.00 ini nyaris tidak terlaksana dan ketika tatib kita jam 09.00 kita mau mulai melakukan pengawasan trus paripurna dimulai jam 10.00 kan gak mungkin, nah dengan tatib jam 08.00 sampai jam 14.00 itu merupakan rentang waktu dan kita tidak melanggar aturan tersebut , ketika mau rapat jam 09.00 boleh, jam 10.00 boleh itu untuk seterusnya seperti itu jadi untuk memberi ruang gerak kepada kita biar terlalau kepepet menyalahi aturan tersebut. Terima kasih”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ya...yang lainnya mau ada yang nambahi atau saya kembalikan pada Pak Asnawi??”

➤ Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Ya terima kasih Pimpinan itu yang saya mau artinya saya sudah mendapat penjelasan sudah marem, nah sekarang kembali lagi muncul angka jam 08.00 masuk ini harus realistis lah kita membuat tatib jangan sampai membulet diri kita sendiri , nah selama ini kita sangat tidak realistis sangat tidak konsekuen jangan – jangan kita melanggar itu yang kami harapkan kita sehingga kalau win – win solution kalau tidak bisa jam 09.00 karena dianggap terlalu siang karena argumentasinya pengawasan dan lain – lain , bagaimana kalau jam 08.30 kami jauh pak kuatir kena denda terus menerus . Terima kasih “

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Yang jelas ini Pak Asnawi mau menyetujui atau mengusulkan bagaimana kalau jam 08.30 gitu yaa??”

➤ Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)

“ Benar Gus seperti Pak Henry tadi realistis..”

➤ H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

“ Ya saya juga mau menanggapi bahwasannya saya sepakat jam 08.00 karena berakhirnya jam efektif kita jam 14.00 , kitaitu hanya njagani kalau rapatnya itu dobel – dobel jadi secara administrasi ketentuan tatib kita jam 08.00 kita berangkat jam 08.00 boleh, jam 08.15 boleh, yang penting secara administrasi/ aturan mulai jam dinas adalah jam 08.00, logika gini jam 09.00 atau jam 08.30 bayangkan kalau pengawasan di sale atau di sumber sedangkan paripuranya jam 10.00 , kalau jam 08.30 sampai sini lagi jam 10.00 bisa nggak?? Apa pengawsannya hanya lima menit??...kan tidak memungkinkan , sehingga saya sangat setuju dengan jam 08.00 dengan harapan secara tatanan administrasi pengawsan komisi jam 08.00 ora ketang berangkat jam 08.30 tetapi dalam tatanan administrasi nyandak/ cukup sampek sini lagi jam 10.00 sudah bisa sehingga saya sangat setuju kalau dimulai jam 08.00.”

➤ Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. (Fraksi PPP)

“ Penjelasan ini yang kita butuhkan kalau ini sudah menjadi kesepakatan ya kita sepakati artinya jam 08.00 sampai jam 14.00 itu rentang waktu, itu harus disepakati pak karena nanti kita boleh jam 08.30 datang, atau jam 09.00 kan gak pa- pa too...ini kesepakatan bersama lhoo..kalau gak ada kalimat seperti ini orang itu akan memahami sebagai formalitas, misalkan jam 08.00 kita datang jam 09.00 kita nanti dipanggil BK kan gak enak kita, makanya kesepakatannya ini rentang waktu yaa pak Pimpinan. Oke..”

➤ H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

“ Bentar Mas Henry, rentang waktu oke tapi pengawasan itu kan dah ada kesepakatan di komisi berangkat jam berapa, itu kan kesepakatan di dalam komisi bukan pimpinan atau bukan ketentuan tetapi berdasarkan rapat komisi internal misal besok ke sale berangkat jam 08.00 karena jauh, besok ke kaliiori berangkat jam 08.30 karena dekat sehingga itu yang perlu disepakati rentang waktunya oleh masing – masing komisi saya kira itu.”

➤ Interupsi Sdr. H. Yudianto, S.H. (Fraksi Gerindra)

“ Berangkat dari pengalaman komisi B tahun 2017 sebenarnya ada keinginan untuk mengikuti jadwal rapat –rapat sesuai tepat waktu sehingga komisi B mempunyai keinginan untuk pengawasan jauh – jauh dilakuka di pagi hari yaitu jam 08.00 tapi pada waktu itu oleh

ditahun 2018 ini karena kesejahteraan kita luar biasa naik monggolah kita sepakati saja apa yang dihasilkan oleh pansus. Terima kasih Pimpinan.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke terima kasih langsung saja saya tawarkan saja..”

Sehubungan rapat paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, dan keabsahan Rancangan Perubahan Tata Tertib perlu persetujuan dari anggota DPRD Kabupaten Rembang, maka saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dilaporkan oleh Panitia Khusus dengan menghapus Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan surat dari masing-masing fraksi yang disampaikan kepada kami, terdapat 2 fraksi yang melakukan pergeseran atau perubahan pada keanggotaan alat kelengkapan, sedang 5 (lima) fraksi tidak melakukan pergeseran atau perubahan. Untuk lebih lengkapnya, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Melalui surat Nomor : 04/F.PPP/I/2018 Tanggal 6 Januari 2018

Komisi B	:	1. H. Nur Hasyim 2. Sulistyو Weti Ariani
Komisi C	:	1. H. Supadi 2. HM. Mursyid, S.T.
Komisi D	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. Zaimul Umam NS. 3. Mokhamad Zaenuri.
Badan Anggaran	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. HM. Mursyid, S.T. 3. Sulistyو Weti Ariani 4. Sugiharto.
Badan Musyawarah	:	1. H. Supadi 2. Mokhamad Zaenuri 3. H. Nur Hasyim 4. Zaimul Umam NS.
Badan Pembentukan Perda	:	1. Muhammad Anshori 2. HM. Mursyid, S.T.

Sehingga tidak terdapat perubahan penempatan pada alat kelengkapan.

2. Fraksi Demokrat

Melalui surat Nomor : 02/I-FD/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Perihal : Usulan Alat Kelengkapan, Fraksi Demokrat memutuskan keanggotaan alat kelengkapan masih tetap seperti sebelumnya. Dengan demikian tidak terdapat pergeseran atau perubahan pada keanggotaan alat kelengkapan.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Melalui surat Nomor : 6/F.PKB/2017 Perihal : Usulan Keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPRD Tanggal 4 Januari 2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melakukan perubahan pada keanggotaan Badan Musyawarah, yaitu Saudara Muhammad Imron digantikan Saudara H. Drs. Muh. Subawoto.

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem tidak ada pergeseran atau perubahan dalam keanggotaan alat kelengkapan.

5. *Fraksi Partai Gerindra*

Melalui surat Nomor : 02/F.GERINDRA/III/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Perihal : Pergantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	H. Chasanuddin
Komisi B	:	1. Heri Kurniawan, S.E. 2. H. Yudianto, S.H.
Komisi C	:	Puji Santoso, S.P., M.H.
Komisi D	:	Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Bapemperda	:	H. Yudianto, S.H.
Badan Anggaran	:	1. Puji Santoso, S.P., M.H. 2. H. Yudianto, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Chasanuddin 2. Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Badan Kehormatan	:	Puji Santoso, S.P., M.H.

Sehingga tidak terdapat pergeseran atau perubahan penempatan pada keanggotaan alat kelengkapan.

6. *Fraksi Karya Sejahtera*

Melalui surat Nomor : 02/FKS/I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 Perihal : Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Gatot Paeran, S.H., M.Si.
Komisi B	:	H. Joko Suprihadi, S.H.
Komisi C	:	H. Ismari, S.H.

Badan Anggaran	:	1. Gatot Paeran, S.H., M.Si. 2. H. Joko Suprihadi, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Ismari, S.H. 2. Catur Winanto, S.H.

Sehingga terdapat perubahan penempatan dalam keanggotaan alat kelengkapan, atas nama : H. Joko Suprihadi, S.H. dan Catur Winanto, S.H.

7. *Fraksi Harapan*

Melalui surat Nomor : 002/FH/01/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Sukarmain
Komisi B	:	Sahningsih, S.E.
Komisi C	:	Nur Jannah
Komisi D	:	Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.
Bapemperda	:	Sahningsih, S.E.
Badan Anggaran	:	1. Sukarmain 2. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.
Badan Musyawarah	:	1. Sahningsih, S.E. 2. Nur Jannah

Sehingga tidak terdapat perubahan penempatan pada keanggotaan alat kelengkapan.

Dari usulan nama-nama yang disampaikan fraksi-fraksi, dapat kami simpulkan bahwa tidak terdapat perubahan keanggotaan pada komisi, baik Komisi A, Komisi B, Komisi C maupun Komisi D DPRD Kabupaten Rembang

Adapun perubahan keanggotaan alat kelengkapan, terdapat pada

:

1. Keanggotaan pada Badan Musyawarah, yang semula ditempati Saudara Muhammad Imron digantikan Saudara Drs. Subawoto.
2. Keanggotaan pada Badan Anggaran, yang semula ditempati Saudara Catur Winanto, S.H digantikan Saudara H. Joko Suprihadi, S.H.
3. Keanggotaan pada Badan Pembentukan Perda, yang semula ditempati Saudara H. Joko Suprihadi, S.H digantikan Saudara Catur Winanto, S.H.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kelima yaitu Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah. Atas dasar usulan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, telah tersusun keanggotaan pada Badan Musyawarah, Badan Anggaran maupun pada Badan Pembentukan Perda, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, yang fotocopynya telah berada di meja Saudara-Saudara sekalian.

Oleh karena keabsahannya ditetapkan dalam rapat paripurna, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir pada rapat paripurna ini :

“ Apakah perubahan Keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? “

“ Apakah perubahan Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah perubahan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)

Oleh karena sebelumnya, kedudukan Saudara H. Joko Supriyadi, S.H sebelum digantikan Saudara Catur Winanto, S.H adalah menempati wakil ketua Bapemperda, maka terdapat kekosongan pada wakil ketua Bapemperda dan perlu dilakukan pemilihan dalam pengisiannya. Pasal 54 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) wakil ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

Untuk kelancaran pemilihan wakil ketua Bapemperda, tempat yang digunakan adalah Ruang badan Kehormatan. Dan hasil dari pemilihan Wakil Ketua agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD, untuk dilaporkan dalam rapat paripurna ini.

Memenuhi keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN WAKIL KETUA BAPEMPERDA====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut dan rapat paripurna saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan berita acara pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka kami laporkan dalam rapat paripurna ini, bahwa Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang adalah Saudara Catur Winanto, S.H.

“ Apakah dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Atas pemberian persetujuan ini, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Rapat Dewan yang terhormat,

Acara persetujuan terhadap Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib maupun persetujuan alat kelengkapan DPRD pada rapat paripurna telah kita lalui, maka berakhir sudah rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada rekan – rekan Panitia Khusus atas kinerjanya dalam membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, ucapan terimakasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota yang telah meluangkan waktu dapat hadir mengikuti acara rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 14.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS, //

Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat I












NIP. 19670421 199303 1 009






**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 ;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 ;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN VII : Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

**HARI/TANGGAL : SENIN , 8 JANUARI 2018
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17 	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				

No	NAMA	JABATAN	TEMPAT TANDA TANGAN	NO
	2	3	4	5
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
5	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 	
3	JASMANI	Anggota	26 	
7	WIDODO	Anggota	27	
3	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 	
9	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
0	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
1	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
2	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
3	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
4	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
5	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 	
6	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
7	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
8	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 	
9	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
0	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 	
1	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
2	SUKARMAIN	Anggota	42 	
3	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 	
4	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
5	NUR JANNAH	Anggota	45 	

LAPORAN PANSUS DPRD KAB. REMBANG DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

A. Pelaksanaan :

1. Hari : Jumat
2. Tanggal : 5 Januari 2018
3. Peserta :

1.	MOHAMMAD ANSHORI	KETUA
2.	PUJI SANTOSO , S. P., M. H.	WAKIL KETUA
3.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA
5.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA
6.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E. , M. H	ANGGOTA
7.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA
8.	Drs. H. MOH. SUBAWOTO	ANGGOTA
9.	JASMANI	ANGGOTA
10.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA
11.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA
12.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA
13.	GATOT PAERAN, S.H. M.Si	ANGGOTA
14.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA
15.	SUKARMAIN	ANGGOTA

4. Hasil Rapat :

Pansus DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan rapat penyusunan rancangan perubahan atas peraturan DPRD tentang tata tertib dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi :

- c. Sabtu : Jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) diputuskan alat kelengkapan dalam rapat yang melaksanakan kegiatan pada waktu itu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan uang lembur
2. Bahwa Pansus akan melaksanakan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa tengah perihal perubahan tersebut.
3. Untuk lebih lengkapnya perubahan tatib sesuai hasil pembahasan pansus pada rancangan terlampir.

Demikian Laporan Pansus dalam penyusunan rancangan perubahan atas peraturan DPRD tentang tata tertib

Rembang 5 Januari 2018
DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua Pansus



MOHAMMAD ANSHORI

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan oleh : puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin, 8 Januari 2018

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan hadirin semua yang kami mulyakan.

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan rapat untuk menyampaikan Pendapat Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Rembang atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 dalam keadaan sehat wal afiat, tak kurang satu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Pada dasarnya Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang setuju atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dengan catatat penting sebagai berikut :

- Ayat 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan mendapatkan uang lembur.
2. Dengan Peningkatan 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja, tidak hanya sekedar menambah jumlah hari kerja, namun yang lebih penting adalah peningkatan kinerja dan kualitas kerja dari Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 3. Kami berharap agar anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk disiplin menepati waktu pada saat diundang pada rapat-rapat seperti rapat paripura, rapat kerja bersama OPD (organisasi Perangkat daerah) maupun rapat-rapat yang lainnya. misalnya pada saat undangan rapat tertera jam 09.00 WIB, para anggota DPRD harus hadir tepat waktu atau sebelum jam 09.00 WIB, hal ini untuk menghargai konstituen yang telah memilih kita dan para pejabat pemerintah Kabupaten Rembang yang telah hadir tepat waktu, agar tidak tertalu lama menunggu kita.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian beberapa catatan dan saran dari kami, selanjutnya dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrahim* Kami Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten rembang dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Billahitaufiq wal hidayah,


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 8 Januari 2018

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PPP

FRAKSI DEMOKRAT

FRAKSI PKB

(MUHAMMAD IMRON)
Ketua

FRAKSI PDI P - NASDEM


(JASMANI)
Ketua

FRAKSI GERINDRA

(H. CHASANUDDIN)
Wakil Ketua

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

(H. ISMARI, SH)
Ketua

FRAKSI HARAPAN

(SUKARMAIN)
Ketua



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang maka Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-n Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemilihan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi :

Pasal 75

Waktu dan hari kerja DPRD ditetapkan:

- a. Senin sampai dengan Kamis : Jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
- b. Jumat : Jam 08.00 sampai dengan 11.00 WIB;
- c. Sabtu : Jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

MAMU RAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang pada tanggal 13 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 1



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014- 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - b. bahwa Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi ;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD bahwa Sdr. H JOKO SUPRIHADI, S. H. digantikan oleh Sdr. CATUR WINANTO, S.H.;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan huruf c , maka perlu mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 -2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEDWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2018
Tanggal : 8 Januari 2018

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.YUDIANTO, S. H.	Ketua	F. Partai Gerindra
2.	H.M .MURSYID, S. T.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	MUGIYARTO, S. T.	Anggota	F. Demokrat
6.	JASMANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P - Nasdem
8.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
9.	MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
10.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
11.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
12.	Drs, DRUPODO, M. Si	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


MAULID KAMIL MZ



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi;
 - c. menindaklanjuti surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 6 / FPKB / 2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Usulan Keanggotaan pada alat Kelengkapan DPRD bahwa Anggota Badan Musyawarah mus semula Muhammad Imron digantikan oleh Sdr. Drs. H. Muh Subawoto;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Membaca : Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 6 / FPKB / 2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Usulan Keanggotaan pada alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG




LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
 Nomor : 3 Tahun 2018
 Tanggal : 8 Januari 2018.

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Anggota	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH, S. E.	Anggota	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Anggota	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Anggota	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
12.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Demokrat
13.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
15.	DONNY KURNIAWAN,S. E.,M. M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI,S. Pd.	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F.Partai Gerindra
20.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
21.	H. ISMARI, S. H.	Anggota	F. Harapan
22.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Anggota Sekretaris Bukan Anggota	F.Karya Sejahtera Sekretaris DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG



H. MAJID KAMIL MZ



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (5), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - b. bahwa Susunan keanggotaan , Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna ;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD bahwa Anggota Badan Anggaran semula Sdr. CATUR WINANTO, S.H. digantikan oleh Sdr. H. JOKO SUPRIHADI, S. H.;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 ;

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan anggota;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.

pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
 Nomor : 4 Tahun 2018
 Tanggal : 8 Januari 2018

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Anggota	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH, S. E.	Anggota	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Anggota	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Anggota	Wakil Ketua DPRD
5.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUGIHARTO	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
	H.M.MURSYID, S.T.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIYANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F.Demokrat
10.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E. M. H.	Anggota	F.Demokrat
11.	MUGIARTO, S. T.	Anggota	F.Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
13.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
14.	JASMANI	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
15.	WIDODO	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
16.	ALI IRCHAM, S. T.	Anggota	F.PDI. Perjuangan Nasdem
17.	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
18.	GATOT PAERAN, S. H. M. Si.	Anggota	F.Karya Sejahtera
19.	SUKARMAIN	Anggota	F.Harapan
20.	PARAMITA PRAPANCA ANR, S. Pd.	Anggota	F.Harapan
21.	PUJI SANTOSO, S. P. M. H.	Anggota	F. Partai Gerindra
22.	H. YUDIYANTO, S. H.	Anggota	F.Partai Gerindra
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN REMBANG





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PEMILIHAN WAKIL KETUA BAPEMPERDA**

NOMOR : 170 / 5 / 2018

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam pelaksanaan Rapat Paripurna II membahas Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, telah dilakukan pemilihan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Diputuskan dalam rapat bahwa, ditunjuk Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang adalah
Catur Winanto, S.H.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pimpinan Rapat,

